WALIKOTA SERANG

PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 27 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;

b. bahwa dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Serang yang dialokasikan dari APBD Tahun Anggaran 2011, diperlukan adanya pengaturan hak - hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Serang guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Serang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

11. Peraturan .....

11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 16).

Memperhatikan : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang Nomor 02 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG TAHUN ANGGARAN 2011.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Walikota adalah Walikota Serang.
3. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Serang.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Serang.
7. Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Serang.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Serang.
10. Unsur Pendukung Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Staf Sekretariat DPRD dan instansi lain yang membantu atau diperbantukan dalam kegiatan DPRD.

11. Rapat .....

11. Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Kota Serang.
12. Kunjungan kerja adalah pelaksanaan kunjungan DPRD dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.
13. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas Anggota DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
14. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan.
15. Reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang yang pelaksanaannya di luar gedung DPRD.
16. Pengawasan adalah fungsi pengawasan DPRD yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
17. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
18. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut BPOP DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari hari.
19. Perjalanan Dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.

BAB II

PENGHASILAN

Pasal 2

(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri dari :

a. **Uang Representasi :**

Ketua	Rp. 2.100.000,-	(Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)
Wakil Ketua	Rp. 1.680.000,-	(Satu Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah)
Anggota	Rp. 1.575.000,-	(Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

b. Tunjangan .....

b. **Tunjangan Keluarga :**

Suami Ketua	Rp. 210.000,-	(Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
Istri/Suami Wakil Ketua	Rp. 168.000,-	(Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Istri/Suami Anggota	Rp. 157.500,-	(Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)
Anak Ketua	Rp. 84.000,-	(Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)
Anak Wakil Ketua	Rp. 67.200,-	(Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah)
Anak Anggota	Rp. 63.000,-	(Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)

c. **Tunjangan Jabatan :**

Ketua	Rp. 3.045.000,-	(Tiga Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)
Wakil Ketua	Rp. 2.436.000,-	(Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)
Anggota	Rp. 2.283.750,-	(Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus lima Puluh Rupiah)

d. **Tunjangan Beras :**

Ketua	Rp. 169.200,-	(Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah)
Wakil Ketua	Rp. 169.200,-	(Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah)
Anggota	Rp. 169.200,-	(Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah)

e. **Uang Paket :**

Ketua	Rp. 210.000,-	(Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)
Wakil Ketua	Rp. 168.000,-	(Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Anggota	Rp. 157.500,-	(Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)

f. **Tunjangan Badan Musyawarah** :

Ketua	Rp. 228.375,-	(Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)
Wakil Ketua	Rp. 152.250,-	(Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
Anggota	Rp. 91.350,-	(Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)

g. Tunjangan .....

g. **Tunjangan Komisi :**

Ketua	Rp.	228.375,-	(Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)
Wakil Ketua	Rp.	152.250,-	(Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
Sekretaris	Rp.	121.800,-	(Seratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah)
Anggota	Rp.	91.350,-	(Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)

h. **Tunjangan Badan Anggaran :**

Ketua	Rp.	228.375,-	(Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)
Wakil Ketua	Rp.	152.250,-	(Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
Anggota	Rp.	91.350,-	(Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)

i. **Tunjangan Badan Kehormatan :**

Ketua	Rp.	228.375,-	(Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah)
Wakil Ketua	Rp.	152.250,-	(Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
Anggota	Rp.	91.350,-	(Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)

j. **Tunjangan Badan Legislasi Daerah :**

Ketua	Rp.	228.375,-	(Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)
Wakil Ketua	Rp.	152.250,-	(Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
Anggota	Rp.	91.350,-	(Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)

(2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendorong kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) per orang setiap bulan.

BAB III .....

BAB III

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Tunjangan Kesehatan

Pasal 3

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri pertama dan 2 (dua) orang anak.

(3) Premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya *general chek-up* 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

(4) Besarnya premi asuransi kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar-besarnya adalah sama dengan tunjangan asuransi kesehatan dan premi asuransi Walikota.

Bagian Kedua

Tunjangan Perumahan

Pasal 4

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan yang besarannya paling banyak :

Ketua	Rp. 9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Wakil Ketua	Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)
Anggota	Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)

(2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya pemeliharaan rumah, perlengkapan rumah, biaya listrik, telepon, air dan gas yang dibayarkan setiap bulan.

Bagian Ketiga

Kendaraan dinas

Pasal 5

(1) Pimpinan DPRD disediakan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.

(2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pemberian biaya bahan bakar minyak dan biaya pemeliharaan kendaraan, meliputi :

Bahan Bakar Minyak, masing-masing setiap bulan sebagai berikut :

(a) Bahan Bakar Minyak, masing – masing setiap bulan sebagai berikut :

1. Ketua : 140 (Seratus Empat Puluh) liter premium.
2. Wakil Ketua : 140 (Seratus Empat Puluh) liter premium.

(b) Biaya .....

(b) Biaya Perjalanan :

1. Pembelian minyak pelumas (oli mesin) 4 (empat) liter perkendaraan perbulan.
2. Pembelian oli gardan dan perseneling masing-masing 2 (dua) liter perkendaraan per 3 (tiga) bulan.
3. Penggantian ban, 4 (empat) buah per kendaraan per tahun.
4. Penggantian accu, 1 (satu) buah per kendaraan per tahun.
5. biaya servis berkala paling banyak sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per kendaraan per bulan.

(c) Biaya penggantian suku cadang paling banyak sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per kendaraan pertahun.

(3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Sekretaris DPRD selaku Pengguna Barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Bagian Keempat

Pakaian Dinas

Pasal 6

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dengan memperhatikan prinsip kepatutan dan kewajaran, berupa:

a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) masa jabatan;
b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
c. Pakaian Sipil Harian (PSH) diberikan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
d. Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang diberikan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;

(2) Standar satuan harga pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebagai berikut :

a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar Rp. 2.000.000,- (termasuk ongkos jahit);
b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp. 1.900.000,- (termasuk ongkos jahit);
c. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar Rp. 1.800.000,- (termasuk ongkos jahit);
d. Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp. 1.800.000,- (termasuk ongkos jahit).

Bagian Kelima

Uang Duka Wafat

Pasal 7

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi yang bersangkutan;

b. Bantuan .....

b. Bantuan biaya pengurusan dan pemakaman jenazah diberikan :
   1. Ketua sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
   2. Wakil Ketua sebesar Rp. 1.680.000,- (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)
   3. Anggota sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Bagian Keenam

Jasa Pengabdian

Pasal 8

(1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian.

(2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
   a. Masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
   b. Masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
   c. Masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
   d. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
   e. Masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
   f. Masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebanyak-banyaknya 6 (enam) bulan uang representasi.

BAB IV

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu

Belanja Kegiatan

Pasal 9

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD disediakan belanja penunjang kegiatan.

(2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD, dapat berupa kegiatan:
   a. Kunjungan Kerja;
   b. Persiapan, pengkajian, penelaahan dan pembahasan Peraturan Daerah, persetujuan DPRD dan masalah-masalah khusus;
   c. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
   d. Dukungan koordinasi kegiatan pemerintah dan kemasyarakatan;
   e. Kegiatan-kegiatan Alat Kelengkapan;
   f. Kegiatan Reses;
   g. Rapat-rapat;
   h. Pengawasan.

Bagian Kedua .....

Bagian Kedua

Kunjungan Kerja

Pasal 10

(1) Kunjungan kerja dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD.

(2) Kunjungan Kerja dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD dilaksanakan di dalam provinsi, luar provinsi dan luar negeri.

(3) Kunjungan Kerja untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, c, dan d disediakan biaya perjalanan dinas.

(4) Kunjungan kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan undangan resmi dari negara yang akan dikunjungi.

(5) Alokasi Perjalanan Dinas study banding Alat Kelengkapan DPRD disesuaikan dengan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Serang.

Bagian Ketiga

Penyusunan Raperda dan Keputusan DPRD

Pasal 11

(1) Pengkajian dan penelaahan rancangan peraturan daerah usul Walikota dan Keputusan DPRD yang dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD dapat menggunakan narasumber.

(2) Penyiapan, pengkajian, pembahasan, perumusan dan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa DPRD dapat menggunakan narasumber atau jasa konsultansi.

(3) Honorarium narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :

a. Esselon I/Pejabat Negara/Guru Besar : Rp. 1.000.000,-/OJ
b. Esselon II/Konsultan/Pakar : Rp. 750.000,-/OJ
c. Esselon III dan sederajat : Rp. 600.000,-/OJ
d. Esselon IV : Rp. 450.000,-/OJ
e. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus : Rp. 1.000.000,-/OJ

(4) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan sebagai berikut :

a. Biaya akomodasi paling banyak Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) / org per hari;
b. Biaya transportasi di dalam wilayah provinsi Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan di luar wilayah provinsi Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah).

Bagian Keempat

Peningkatan Kapasitas & Profesionalisme

Pasal 12

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya peningkatan kapasitas dan profesionalisme;

(2) Biaya .....

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kegiatan pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, seminar dan kegiatan sejenis;

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari dikecualikan untuk pendidikan yang diselenggarakan oleh Lembaga ketahanan nasional.

Bagian Kelima

Kegiatan Diklat Mandiri

Pasal 13

(1) Untuk meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD dapat dilakukan kegiatan Diklat Mandiri (*in-house training*), paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun;

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya Perjalanan Dinas.

Bagian Keenam

Konsultasi dan Koordinasi

Pasal 14

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan Konsultasi dan Koordinasi kepemerintahan;

(2) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan biaya Perjalanan dinas.

Bagian Ketujuh

Pengawasan

Pasal 15

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota, tindak lanjut pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut penyampaian aspirasi masyarakat;

(2) Untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan biaya Perjalanan dinas.

Bagian Kedelapan

Reses

Pasal 16

(1) Kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.

(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) di fasilitasi oleh Sekretariat DPRD meliputi : "sewa tempat, makan-minum dan disediakan biaya Perjalanan Dinas".

Bagian Kesembilan .....

Bagian Kesembilan

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 17

(1) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi :

a. Biaya transport;

b. Uang harian termasuk biaya makan, biaya angkutan setempat dan uang saku serta biaya penginapan.

(2) Biaya perjalanan dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian sebagai berikut :

Tujuan	Tarif
Dalam Wilayah Kota Serang	Rp. 110.000,-
Dalam Wilayah Prov. Banten. - 15 Km s.d 30 Km - > 30 Km	 Rp. 450.000,- Rp. 580.000,-
Ibu Kota Negara (DKI)	Rp. 840.000,-
Luar Wilayah Prov. Banten - Dengan jarak tempuh < 200 Km - Dengan jarak tempuh > 200 Km	 Rp. 950.000,- Rp. 1.100.000,-

(3) Untuk Perjalanan Dinas diberikan tambahan biaya Perjalanan Dinas selain biaya Perjalanan Dinas pulang pergi (PP), untuk akomodasi selama di tempat tujuan perhari sebesar Rp. 900.000,-.

(4) Untuk Perjalanan Dinas yang akomodasinya telah ditanggung panitia maka diberikan tambahan Perjalanan Dinas selama di tempat tujuan perhari sebesar sebagai berikut :

a. Jarak tempuh di atas 30 Km s/d 200 Km = Rp. 300.000,-;

b. Jarak tempuh di atas 200 Km = Rp. 420.000,-.

(5) Bagi perjalanan dinas keluar provinsi yang memerlukan pembelian tiket pesawat tarif disesuaikan dengan harga yang berlaku.

(6) Bagi pimpinan DPRD dan Pimpinan Komisi tiket pesawat diperbolehkan menggunakan tiket kelas Business dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(7) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan secara lumpsum.

Bagian Kesepuluh

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 18

(1) Untuk menunjang kegiatan Pimpinan DPRD yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan tugas sehari-hari disediakan belanja penunjang operasional.

(2) Belanja .....

(2) Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang sebesar Rp. 3.240.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan.

BAB V

TENAGA AHLI

Pasal 19

(1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Tenaga Ahli.

(2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan keahlian dibidang perancangan peraturan perundang-undangan, analisis anggaran dan pengawasan.

(3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 12 (Dua Belas) orang diangkat oleh Sekretaris DPRD setelah dikonsultasikan kepada Pimpinan DPRD .

(4) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan honorarium setiap kegiatan paling banyak sebesar-besarnya Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) per orang.

BAB VI

PAJAK

Pasal 20

Semua pengeluaran daerah yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD selain penghasilan tetap dan perjalanan dinas dipungut pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 21

(1) Setiap biaya yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menyampaikan laporan kegiatan atau hasil kerja secara keseluruhan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Sekretaris DPRD melalui Pimpinan DPRD.

(2) Laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada sekretariat DPRD.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak atau belum dapat dipenuhi atau diselesaikan oleh yang bersangkutan , Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat menangguhkan atau tidak melakukan pembayaran atas hal tertentu yang menjadi hak Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan untuk kegiatan berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

(1) Setiap biaya yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menyampaikan laporan kegiatan atau hasil kerja secara keseluruhan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Sekretaris DPRD melalui Pimpinan DPRD.

(2) Laporan .....

(2) Laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat DPRD.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak atau belum dapat dipenuhi atau diselesaikan oleh yang bersangkutan, Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat menangguhkan atau tidak melakukan pembayaran atas hal tertentu yang menjadi hak Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan untuk kegiatan berikutnya.

Pasal 23

(1) Semua pengeluaran daerah yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD selain penghasilan tetap dan perjalanan dinas dipungut pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Penerimaan Tunjangan Komunikasi Intensif yang masuk dalam penghasilan tetap dikenakan Pajak Penghasilan Pajak penghasilan 21 sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang perpajakan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakukanya Peraturan Walikota ini, Keputusan Walikota Serang Nomor 025/Kep. 50-Huk/2010 tentang Standar Satuan Harga (SSH) Pakaian Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang Tahun Anggaran 2010 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Desember 2010

WALIKOTA SERANG,

B U N Y A M I N

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,

S U L H I

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2010 NOMOR 27